



**BUPATI BUTON SELATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN  
NOMOR : 37 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA  
KABUPATEN BUTON SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BUTON SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana pada saat prabencana, keadaan darurat bencana dan pemulihan kondisi pasca bencana sesuai dengan tatanan nilai-nilai yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, maka diperlukan penyelenggaraan penanggulangan bencana, yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, dengan melibatkan peran serta masyarakat dan semua pemangku kepentingan dalam upaya pengurangan resiko bencana di Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Buton Selatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA KABUPATEN BUTON SELATAN**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton Selatan.
4. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buton Selatan.
6. Pengurangan Risiko Bencana yang selanjutnya disingkat PRB adalah serangkaian tindakan dilakukan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana.

7. Forum Pengurangan Risiko Bencana yang selanjutnya disingkat FPRB adalah wadah yang menyatukan pemangku kepentingan yang kompeten dalam mendukung upaya pengurangan risiko bencana di wilayah Kabupaten Buton Selatan.

## **BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN**

### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk FPRB.
- (2) FPRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan organisasi kemasyarakatan yang bersifat tetap dan terbuka.

### **Pasal 3**

- (1) FPRB berkedudukan di Daerah dibawah koordinasi BPBD.
- (2) FPRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan PRB.

## **BAB III MAKSUD DAN TUJUAN PEMBENTUKAN**

### **Pasal 4**

- (1) Maksud pembentukan FPRB adalah sebagai sarana untuk menyampaikan saran dan masukan dalam penyusunan kebijakan upaya penyelenggaraan PRB.
- (2) Tujuan pembentukan FPRB adalah :
  - a. membangun kesadaran dan ketangguhan masyarakat terhadap bencana;
  - b. mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat, para pengambil kebijakan, perencana dan pelaku pembangunan serta sektor swasta mengenai PRB; dan
  - c. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan ke dermawaan.

## **BAB IV KELEMBAGAAN**

### **Pasal 5**

- (1) Kelembagaan FPRB, terdiri atas :
  - a. Dewan Pembina;
  - b. Dewan Pengarah; dan
  - c. Pengurus FPRB.
- (2) Pengurus FPRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Sekretaris;
  - d. Bendahara;
  - e. Bidang Advokasi, Regulasi dan Kebijakan
  - f. Bidang Humas
  - g. Bidang Komunikasi dan Informasi

- h. Bidang Kapasitas Dan Manajemen
  - i. Bidang Partisipasi, Pelembagaan dan Pengembangan Organisasi
- (3) Susunan personil kelembagaan RPRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 6**

- (1) Pengurus FPRB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ditetapkan berdasarkan hasil pemilihan pengurus FPRB.
- (2) Pemilihan pengurus FPRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui Musyawarah FPRB.
- (3) Perodesasi masa kepengurusan FPRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Statuta FPRB.

#### **Pasal 7**

- (1) Pengurus FPRB menyusun Statuta FPRB untuk mendukung pelaksanaan teknis operasional.
- (2) Penyusunan Statuta FPRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan dengan BPBD.

#### **Pasal 8**

- (1) Dalam mendukung pelaksanaan teknis operasional PRB, pengurus FPRB dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Tata cara pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB V TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Pasal 9**

- (1) FPRB mempunyai tugas membantu dan menyampaikan saran serta masukan untuk bahan penyusunan kebijakan terkait upaya penyelenggaraan PRB.
- (2) FPRB dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengakomodasian inisiatif pengurangan risiko bencana;
  - b. pendorong upaya pembelajaran kolektif para pemangku kepentingan dalam pengurangan risiko bencana;
  - c. pendorong peningkatan kerjasama dan koordinasi para pemangku kepentingan dalam kegiatan pengurangan risiko bencana berkelanjutan di semua tahapan penanggulangan bencana selaras dengan Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana dan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana; dan
  - d. fasilitasi forum sejenis di tingkat kecamatan dan desa.

**BAB VI  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 10**

Biaya pelaksanaan PRB melalui FPRB, dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat

**BAB VII  
PELAPORAN DAN PERTANGUNGJAWABAN**

**Pasal 11**

- (1) Pengurus FPRB menyampaikan laporan tertulis kepada Dewan Pengawas setelah berkoordinasi dengan Kepala BPBD.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap 1 (satu) sekali paling lama pada bulan November tahun berjalan.

**Pasal 12**

Pengurus FPRB mempertanggungjawabkan kegiatan FPRB selama periode kepengurusan kepada Dewan Pengawas pada akhir masa kepengurusan.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan.

Ditetapkan di Batauga  
pada tanggal 2 NOVEMBER 2023

**Pj. BUPATI BUTON SELATAN,**

  
**LA ODE BUDIMAN**

Diundangkan di Batauga  
pada tanggal 2 NOVEMBER 2023

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN,**

  
**LA ODE MPUTE**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2023 NOMOR : 37**